



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siam
2. Tempat lahir : TAKALAR
3. Umur/Tanggal lahir : 23/23 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kunjung Mae Desa Bontolanra Kec.

Galesong Utara Kab. Takalar

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
- Terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siam ditangkap oleh

penyidik pada tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan 25 Oktober 2022

Terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 14 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023
4. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum Asriandy, S.H., M.H., Muh. Saleh, S.H., dan Sawaluddin, S.H., Ahmad Rais Karnawan SH.,M.H.,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (AA BH) Bawakaraeng, berkantor di Jalan Ranggong Dg. Romo (Poros Takalar-Jeneponto), Kelurahan Pappa, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pen.Pid/2023/PN Tka tanggal 20 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*bersama-sama turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,01524 gram
- ❖ 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu
- ❖ 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam
- ❖ 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah
- ❖ 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) buah korek.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas Nama Nurabadi Mukarramah Alias Atul Bin Hamzah Dg Ngewa;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN,. dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD ISRA Bin RAJAMUDDIN YUSUF merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar;

- Bahwa awalnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut dan menemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dicurigai, dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wita kami dari Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki bernama saksi UGA dan saksi RAHMAT di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, dimana saat itu saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulaeman menemukan di samping motor yang digunakan oleh saksi UGHA dan saksi RAHMAT 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang dilempar oleh saksi UGA ke tanah, setelah dilakukan pengegedahan terhadap saksi UGA dan saksi RAHMAT tidak ditemukan barang bukti lain selain 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang tadi telah disita dari saksi UGA dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi UGA dan saksi RAHMAT kemudian mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara patungan masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebelumnya melalui saksi AKMAL, selanjutnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian membawa saksi UGHA dan saksi RAHMAT untuk menunjukkan dimana lokasi sabu-sabu tersebut dibeli yang lokasinya berjarak kurang lebih 2 Km, dan sekira pukul 21.00 Wita pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022) pada saat kami tiba dirumah tempat dimana biasanya saksi AKMAL berada tepatnya di rumah dari saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian masuk ke dalam rumah dan didalam rumah tersebut terdapat saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI, dan saat dilakukan pengegedahan diatas lantai tepatnya dibelakang badan saksi ATUL ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik isi sabu dan selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu, dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu, 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang semuanya ditemukan didalam lemari yang ada di kamar dari saksi DANI dan terdakwa DANDI. Adapun menurut keterangan saksi AKMAL saat kami interogasi dilokasi penangkapan mengatakan bahwa saksi AKMAL telah membeli sabu-sabu sebelumnya untuk saksi UGA dan saksi RAHMAT dari AMRAN DG GASSING (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI juga patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang pergi membeli sabu-sabu tersebut adalah terdakwa DANDI, selanjutnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian melakukan pengembangan ke rumah Lk.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amran (DPO), tetapi Ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Lk. AMRAN (DPO) sudah melarikan diri dan sudah tidak ada di lokasi rumah tersebut, saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian membawa saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI ke kantor Polres Takalar;

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA membenarkan semua barang bukti yang disita di waktu penggeledahan di rumah saksi DANI sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan ketika sidang berlangsung di pengadilan, barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,01524 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu, dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu, 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek.

- Bahwa menurut keterangan saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI, bahwa tidak ada imbalan yang diterima setelah membeli sabu-sabu tersebut dari Lk. Amran (DPO)

- Bahwa menurut keterangan saksi ATUL tidak pernah menjualkan sabu-sabu milik Lk. AMRAN (DPO), melainkan membeli hanya untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi SULAEMAN dan saksi ISRA sita di lokasi penangkapan yang diduga berkaitan dengan saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL yakni berupa 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang menurut saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, dan saksi AKMAL pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah saksi DANI.

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA tidak mengetahui hasil urine dari saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL.

- Bahwa menurut keterangan saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu, dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bersama DG SIAMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita dibalai-balai rumah DG SIAMA di Lingk. Lembang, Kel. Mattompodalle, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL bukan target pencarian;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak memiliki izin dari berwenang untuk mengonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

2. MUHAMMAD ISRA Bin RAJAMUDDIN YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi bersama saksi MUHAMMAD ISRA Bin RAJAMUDDIN YUSUF merupakan anggota dari satuan fungsi Reserse Narkoba Polres Takalar;

- Bahwa awalnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA telah mendapat informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada transaksi dan penyalahgunaan narkoba di wilayah tersebut dan menemukan orang yang sesuai dengan ciri-ciri orang yang dicurigai, dan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 20.45 Wita kami dari Unit Opsnal Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki bernama saksi UGA dan saksi RAHMAT di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, dimana saat itu saksi sulaeman menemukan di samping motor yang digunakan oleh saksi UGHA dan saksi RAHMAT 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang dilempar oleh saksi UGA ke tanah, setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi UGA dan saksi RAHMAT tidak ditemukan barang bukti lain selain 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu yang tadi telah disita dari saksi UGA dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi UGA dan saksi RAHMAT kemudian mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut dibeli secara

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan masing-masing sebanyak Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebelumnya melalui saksi AKMAL, selanjutnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian membawa saksi UGHA dan saksi RAHMAT untuk menunjukkan dimana lokasi sabu-sabu tersebut dibeli yang lokasinya berjarak kurang lebih 2 Km, dan sekira pukul 21.00 Wita pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022) pada saat kami tiba dirumah tempat dimana biasanya saksi AKMAL berada tepatnya di rumah dari saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar, saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian masuk ke dalam rumah dan didalam rumah tersebut terdapat saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI, dan saat dilakukan penggeledahan diatas lantai tepatnya dibelakang badan saksi ATUL ditemukan 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik isi sabu dan selain barang bukti tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu, dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu, 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang semuanya ditemukan didalam lemari yang ada di kamar dari saksi DANI dan terdakwa DANDI. Adapun menurut keterangan saksi AKMAL saat kami interogasi dilokasi penangkapan mengatakan Bahwa saksi AKMAL telah membeli sabu-sabu sebelumnya untuk saksi UGA dan saksi RAHMAT dari AMRAN DG GASSING (DPO) sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI juga patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan yang pergi membeli sabu-sabu tersebut adalah terdakwa DANDI, selanjutnya saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian melakukan pengembangan ke rumah Lk. Amran (DPO), tetapi Ketika tiba di lokasi rumah tersebut, Lk. AMRAN (DPO) sudah melarikan diri dan sudah tidak ada di lokasi rumah tersebut, saksi SULAEMAN dan saksi ISRA kemudian membawa saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI ke kantor Polres Takalar;

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA membenarkan semua barang bukti yang disita diwaktu penggeledahan dirumah saksi DANI sesuai

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diperlihatkan ketika sidang berlangsung di pengadilan, barang buktinya yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu dengan berat netto 0,01524 gram, 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu, dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu, 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek.

- Bahwa menurut keterangan saksi AKMAL, saksi ATUL, saksi DANI, dan terdakwa DANDI, bahwa tidak ada imbalan yang diterima setelah membeli sabu-sabu tersebut dari Lk. Amran (DPO)

- Bahwa menurut keterangan saksi ATUL tidak pernah menjualkan sabu-sabu milik Lk. AMRAN (DPO), melainkan membeli hanya untuk dikonsumsi bersama;

- Bahwa adapun barang bukti yang saksi SULAEMAN dan saksi ISRA sita dilokasi penangkapan yang diduga berkaitan dengan saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL yakni berupa 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang menurut saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, dan saksi AKMAL pernah digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama di rumah saksi DANI.

- Bahwa saksi SULAEMAN dan saksi ISRA tidak mengetahui hasil urine dari saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL.

- Bahwa menurut keterangan saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan kenal dan mengkonsumsi sabu-sabu, dan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu bersama DG SIAMA (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 11.00 wita dibalai-balai rumah DG SIAMA di Lingk. Lembang, Kel. Mattompodalle, Kec. Polongbangkeng Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL bukan target pencarian;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak memiliki ijin untuk membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak memiliki izin dari berwenang untuk mengkomsumsi narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ATUL, saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi AKMAL tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. MUHAMMAD NUR RAKHMAT ZAKY Alias RAHMAT Bin ROKO DG NGILA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi RAHMAT dan saksi UGA ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa adapun yang disita oleh anggota polisi saat saksi RAHMAT dan saksi UGA ditangkap yaitu sebanyak 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu;

- Bahwa pada saat saksi RAHMAT dan saksi UGA ditangkap, 1 (satu) saset plastik isi sabu-sabu tersebut dilempar oleh saksi UGA ke tanah disamping motor;

- Bahwa saksi RAHMAT dan saksi UGA patungan masing-masing sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut kepada saksi AKMAL;

- Bahwa baru kali ini saksi RAHMAT dan saksi UGA meminta tolong kepada saksi AKMAL untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

4. Saksi M. RHAMDANI Alias DANI Bin MUH TAMRIM DG SIAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita dirumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;

- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengkonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;
- Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi DANI mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang, saksi DANI dulu mengkonsumsi sabu-sabu 1 bulan 1 kali, dan 2 kali seminggu untuk sekarang;
- Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa selama saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, tidak mengkonsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa lemas, sedangkan jika mengkonsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa segar, enak, lebih kuat begadang, dan lebih kuat bekerja;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL tidak mempunyai izin yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

5. NURABADI MUKARRAMAH Alias ATUL Bin HAMZAH DG. REWA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita dirumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI, dan terdakwa DANDI kemudian pergi membeli sabu-sabu tersebut ke rumah Lk. AMRAN, terdakwa DANDI sudah 3 kali membeli kepada Lk. AMRAN untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengkonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;
- Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saksi ATUL mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2019 sampai sekarang, saksi ATUL dulu mengkonsumsi sabu-sabu 1 bulan 2 kali, dan 1 kali seminggu untuk sekarang;
- Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;

- Bahwa selama saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, tidak mengkomsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa lema, kepala sakit, dan mudah emosi sedangkan jika mengkonsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa segar, enak, lebih kuat begadang, dan lebih kuat bekerja;
 - Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL tidak mempunyai izin yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI;
- Bahwa terdakwa DANDI membeli sabu-sabu kepada Lk. AMRAN tidak mendapatkan upah dan keuntungan, melainkan sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;
- Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa DANDI mulai mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang, terdakwa DANDI dulu mengonsumsi sabu-sabu 1 kali per 5 atau 6 bulan, dan 1 kali seminggu untuk sekarang;
- Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;
- Bahwa selama saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, tidak mengkonsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa lemas, sedangkan jika mengonsumsi sabu-sabu efeknya badan terasa segar, enak, lebih kuat begadang, dan lebih kuat bekerja;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL tidak mempunyai izin yang berwenang untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,01524 gram
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu
3. 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah
5. 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok
6. 1 (satu) buah korek.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

-----Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3996/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA dan No.Lab: 3997/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9389/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF dan 9389/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

-----Surat hasil Asesmen terhadap Terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-467/X/2022/BNNP tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., berkesimpulan bahwa terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA diduga sebagai pengguna Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peredaran gelap narkoba dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sambil menjalani proses Hukum dan agar penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan terdakwa jika masa Rehabilitasi telah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI;
- Bahwa terdakwa DANDI membeli sabu-sabu kepada Lk. AMRAN tidak mendapatkan upah dan keuntungan, melainkan sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;
- Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengkonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;
- Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa DANDI mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang, terdakwa DANDI dulu mengkonsumsi sabu-sabu 1 kali per 5 atau 6 bulan, dan 1 kali seminggu untuk sekarang;
- Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3996/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA dan No.Lab: 3997/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9389/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF dan 9389/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

- Bahwa berdasarkan urut hasil Asesmen terhadap Terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-467/X/2022/BNNP tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., berkesimpulan bahwa terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA diduga sebagai pengguna Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sambil menjalani proses Hukum dan agar penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan terdakwa jika masa Rehabilitasi telah selesai.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- 3.-----Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut

melakukan perbuatan pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "setiap orang" ini melekat pada unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang bahwa di depan persidangan, terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siana sebagaimana identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya dan selama proses persidangan terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab setiap pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertindak serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum Bahwa terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siana dengan identitas sebagaimana tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, oleh karena itu kami berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Penyalahguna" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" adalah zat adiktif yang dicantumkan dalam undang-undang sebagai Narkotika, dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita dirumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI;

Menimbang Bahwa terdakwa DANDI membeli sabu-sabu kepada Lk. AMRAN tidak mendapatkan upah dan keuntungan, melainkan sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengkonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;

Menimbang Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Menimbang Bahwa terdakwa DANDI mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang, terdakwa DANDI dulu mengkonsumsi sabu-sabu 1 kali per 5 atau 6 bulan, dan 1 kali seminggu untuk sekarang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3996/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA dan No.Lab: 3997/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9389/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF dan 9389/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang Bahwa berdasarkan urut hasil Asesmen terhadap Terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-467/X/2022/BNNP tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., berkesimpulan bahwa terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA diduga sebagai pengguna Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sambil menjalani proses Hukum dan agar penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan terdakwa jika masa Rehabilitasi telah selesai

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi DANI, saksi AKMAL, dan saksi ATUL meski tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang maka menurut majelis hakim perbuatan terdakwa termasuk penyalahgunaan narkoba golongan 1 sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana

Menimbang Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 Wita di rumah saksi DANI di Desa Bonto Lanra, Kecamatan Galesong Utara, Kab. Takalar;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL, pada mulanya sementara mengkonsumsi sabu-sabu di rumah saksi DANI, kemudian 5 menit setelah mengkonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama, langsung datang anggota polisi dan langsung masuk kerumah dan menggeledah badan dan kamar dari saksi DANI;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL patungan masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu untuk dipakai bersama di rumah saksi DANI;

Menimbang Bahwa terdakwa DANDI membeli sabu-sabu kepada Lk. AMRAN tidak mendapatkan upah dan keuntungan, melainkan sabu-sabu tersebut dibeli hanya untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL membeli sabu-sabu dari Lk. Amran yang merupakan orang yang bekerja di usaha electone keluarga milik dari saksi DANI;

Menimbang Bahwa saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL terakhir mengkonsumsi bersama-sama sabu-sabu sebanyak 1 saset yaitu pada hari yang sama dengan hari penangkapan tepatnya 5 menit sebelum terjadinya penangkapan di rumah saksi DANI;

Menimbang Bahwa alat yang saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan terakhir mengkonsumsi sabu-sabu yaitu 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah, 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas tima rokok, 1 (satu) buah korek yang disita oleh anggota polisi pernah saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL gunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa terdakwa DANDI mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2017 sampai sekarang, terdakwa DANDI dulu mengkonsumsi sabu-sabu 1 kali per 5 atau 6 bulan, dan 1 kali seminggu untuk sekarang;

Menimbang Bahwa cara saksi DANI, terdakwa DANDI, saksi ATUL, dan saksi AKMAL dalam mengkonsumsi sabu-sabu yaitu dengan menggunakan alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dimana pada tutup botol tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang yang kemudian dipasang 2 (dua) batang pipet plastik, dan salah satu ujung pipetnya dipasang pipa kaca (pireks), selanjutnya dimasukkan sedikit sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet plastik runcing dan selanjutnya dipanaskan menggunakan korek gas sehingga menghasilkan asap yang kemudian dihisap melalui pipet yang satunya, hal tersebut dilakukan berulang sampai sabu-sabu dalam pireks tersebut habis;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3996/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF berupa 1 (satu) botol plastik berisikan urine terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA dan No.Lab: 3997/NNF/X/2022 dengan nomor barang bukti 9389/2022/NNF berupa 1 (satu) sachet plastic didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1524 gram tanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani pemeriksa yang terdiri SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si., dkk, serta mengetahui atas nama Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel I NYOMAN SUKENA, S.I.K. yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 9386/2022/NNF dan 9389/2022/NNF adalah benar positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang Bahwa berdasarkan urut hasil Asesmen terhadap Terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA yang dibuat oleh Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: R/TAT-467/X/2022/BNNP tanggal 25 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Selatan Drs. Ghiri Prawijaya, M.Th., berkesimpulan bahwa terdakwa M. RENALDY Alias Dandi Bin MUH TAMRIM DG. SIAMA diduga sebagai pengguna Narkotika dan tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran gelap narkotika dan dapat menjalani perawatan atau pengobatan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rehabilitasi Medis Rawat Inap, sambil menjalani proses Hukum dan agar penyidik memperhatikan masa Rehabilitasi untuk proses penjemputan terdakwa jika masa Rehabilitasi telah selesai

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang bersama saksi ATUL, saksi Dani, dan saksi AKMAL mengonsumsi narkoba jenis sabu, menurut majelis hakim tindakan tersebut merupakan tindakan yang turut melakukan bersama-sama melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam unsur ketiga ini, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,01524 gram
2. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu
3. 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam
4. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah
5. 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok
6. 1 (satu) buah korek.

Masih akan dipergunakan oleh penuntut umum di perkara lain maka majelis hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan ke penuntut umum untuk dipergunakan perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Renaldy Alias Dandi Bin Muh Tamrim Dg Siana dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) saset plastik klip bening yang berisikan 2 (dua) saset plastik klip bening yang berisikan sabu-sabu dengan berat netto 0,01524 gram
 - b. 1 (satu) buah pembungkus rokok Merk surya yang berisikan 3 (tiga) saset plastic klip bening bergaris putih sisa sabu dan 1 (satu) saset plastic klip bening bergaris merah sisa sabu
 - c. 1 (satu) batang pipet plastic berwarna hitam
 - d. 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet berwarna merah
 - e. 1 (satu) buah sumbu korek yang terbuat dari gulungan kertas timah rokok
 - f. 1 (satu) buah korek.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Atas Nama Nurabadi Mukarramah Alias Atul Bin Hamzah Dg Ngewa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H., Muhammad Safwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd Malik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Ikhsan Al Fakhri, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Terdakwa; Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W S, S.H., M.H.. Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd Malik